



## Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 83 Binjai 20717 0000

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Sosial Kota Binjai

# Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat
2. Surat Permintaan Pendampingan ABH dari Kepolisian;
3. Kartu Keluarga;
4. Form Assesment dari Pekerja Sosial; dan
5. Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 83 Binjai 20717 0000

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Sosial Kota Binjai

Image not found or type unknown



1. Menerima Surat permintaan pendampingan ABH dari Kepolisian
2. Pekerja Sosial melakukan Pendampingan terhadap ABH
3. Pekerja Sosial melakukan Assesment terhadap ABH
4. Pekerja Sosial Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang tindak lanjut ABH
5. Pekerja Sosial melakukan Diversi jika sesuai dengan aturan SPPA
6. Pekerja Sosial membuat laporan sosial
7. Pekerja Sosial mendampingi ABH di Persidangan
8. Melakukan rujukan ABH untuk mengikuti rehabilitasi sesuai dengan putusan Pengadilan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Gatot Subroto No. 83 Binjai 20717 0000

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Sosial Kota Binjai

2 Bulan

Dinas Sosial menerima permohonan pendampingan tertulis melalui Kepolisian RI

Respon kasus terkait permohonan yang diterima dan diproses selanjutnya;

3. Pemohon memperoleh Pendampingan dan Perlindungan Sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan

### Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Sosial Kota Binjai

Jl. Jendral Gatot Subroto, No. 83, Binjai Barata

Email : [dinassosialkotabinjaiprovsuMut@gmail.com](mailto:dinassosialkotabinjaiprovsuMut@gmail.com)

Contact Person (WA) : 0821 6453 7776